



BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN TIRTAYASA
KABUPATEN SERANG
2025-2029




KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati Serang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Tantangan pembangunan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Tirtayasa makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga (unpredictable). Oleh sebab itu pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Serang.

Tirtayasa, 24 Desember 2025
CAMAT TIRTAYASA

Tb. YAYAT WAHYU HIDAYAT, SH
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19680427 199003 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Tirtayasa yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Tirtayasa Pemerintah Kabupaten Serang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Tirtayasa dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


— Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Tirtayasa dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tirtayasa untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Tirtayasa yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tirtayasa. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tirtayasa dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor & Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten serang Nomor 123);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Serang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka Panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Serang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan Misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tirtayasa ini secara garis besar disusun sebagai Penggambaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tirtayasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-

upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Serang.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Kecamatan Tirtayasa, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tirtayasa, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Tirtayasa dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Tirtayasa

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tirtayasa

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Tirtayasa
- 2.2 Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Tirtayasa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan

pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Tirtayasa didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas pada Kecamatan di Kabupaten Serang, sebagai berikut :

- Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai tugas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Untuk Melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;



Kab. Serang
Bahagia

- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :



- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.

3. Pelaksanaan pengkoordinasian, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

4. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :



- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dengan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

5. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :



- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan kepada bupati.

7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, meliputi :
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
8. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat mendapatkan pelimpahan/pendelagasian Sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi


kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Tirtayasa

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG



b. Sumber Daya Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

Sumber daya Kecamatan Tirtayasa yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

b.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya Kecamatan Tirtayasa yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

Berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah 13 orang PNS, 1 orang PPPK, 7 orang Pramubakti dan 13 Orang Tenaga Persampahan. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 2.1.

Komposisi PNS Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	CAMAT	1	-	1
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	1	-	1
2.	KEPALA SEKSI	3	-	3
3.	KEPALA SUB BAGIAN	1	1	2
4.	STAF PELAKSANA PNS	5	1	6
5.	PPPK	1	-	1
6.	PELAKSANA NON ASN	17	3	20
TOTAL		29	5	34

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, 29 orang (85%) adalah laki- laki dan 5 orang (15%) adalah perempuan.

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	CAMAT	-	-	-	1
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	-	-	1	-
3.	KEPALA SEKSI	-	-	2	1
4.	KEPALA SUB BAGIAN	-	-	2	-
5.	STAF PELAKSANA PNS	-	4	2	-
6.	PPPK	-	1	-	-
TOTAL		-	5	7	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sebagian besar adalah Golongan II mencapai 5 orang atau (36%) Golongan III mencapai 7 orang atau (50%) dan Golongan IV mencapai 2 orang atau (14%).

Tabel 2.3.
Komposisi PNS Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	CAMAT	-	1	-	
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	-	1	-	
3.	KEPALA SEKSI	-	-	3	
4.	KEPALA SUB BAGIAN	-	-	2	
TOTAL		-	2	5	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 jabatan eselon dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang
Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Camat	-	1	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	-	-	-
3	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
4	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	-	-	-
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
7	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1	-	-	-	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Program dan Evaluasi	-	1	-	-	-
10	Staf/Pelaksana PNS & PPPK		3	4		
TOTAL		4	6	4	-	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 10 orang atau sebesar (71%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi,

sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

Tabel 2.5.
Komposisi Non PNS Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang
Menurut Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN				
		S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	Sekretariat	1	-	3	-	-
2.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	9	1	3
3.	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	1	-	-
4.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
6.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-
TOTAL		3	-	13	1	3

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Non PNS dilingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar (80%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Serang Kabupaten Serang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan.

1. Gedung Kantor

Prasarana Gedung Kantor yang ditempati oleh Kantor Camat Tirtayasa adalah di Gedung Kantor Camat Tirtayasa Jl. Tirtayasa No. 1 Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

2. Server / Jaringan Internet dan Telepon

Untuk mendukung tugas dan fungsi sehari-hari Kantor Camat Tirtayasa telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi berupa sambungan jaringan internet namun sampai saat ini belum tersedia jaringan telepon.

3. Meubeleir dan Computer

Jenis Meubelair seperti meja-kursi dan Komputer yang dibutuhkan pada prinsipnya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari - hari. Apabila membandingkan jumlah kebutuhan meubelair dan Komputer dengan jumlah pegawai saat ini, maka masih ada beberapa kekurangan.

4. Sarana Mobilitas

Sarana Mobilitas disediakan guna menunjang tugas dan fungsi Kantor Camat Tirtayasa yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pelayanan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi dengan masyarakat serta Instansi Terkait, di lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Sama halnya dengan Instansi lain, mendapatkan sarana transportasi Roda 2 (dua) yang digunakan oleh Eselon III/a dan III/b, serta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan oleh beberapa Eselon IV.a dan IV.b, namun sampai saat ini belum semuanya difasilitasi serta mendapatkan sarana mobilitas tersebut, kondisi existing inventaris barang pada Kantor Camat Tirtayasa dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.6.
Daftar Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Tirtayasa

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	1	-	-
	Ruang Pertemuan	1	1	-	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	1	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	-	-	-	-
	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Enam	2	2	-	-
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Tiga	2	2	-	-

	Roda Dua	5	1	2	2
3.	Peralatan Meubeller				
	Meja Kerja Pejabat	12	8	2	2
	Kursi Kerja	15	2	13	-
	Kursi Tamu	5	3	1	1
	Meja Pelayanan	1	-	1	-
	Meja Rapat	2	-	2	-
	Kursi Rapat	90	40	40	10
	Filling Cabinet	9	3	3	3
	Almari	6	2	4	-
	Rak Buku Arsip	4	2	1	1
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	2	-	2	-
	Printer	7	3	3	1
	Laptop	9	5	3	1
	Note Book	1	-	-	1
	Mesin Tik	-	-	-	-
	Televisi	1	-	-	1
	Sound System	2	1	1	-
	Wirelles	1	-	1	-
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	3	2	1	-
	Air Conditioner	9	5	3	1
	Mesin Potong Rumput	1	-	1	-
	Dispenser	1	-	-	1


Sumber : Sekretariat Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Serang Kabupaten Serang. Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tirtayasa ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan

pembaruan dapat dilihat kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menihat kondisi internal Kantor Kecamatan Tirtayasa.

d. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat di gambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.



Kinerja pelayanan perangkat daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

d.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum

dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Serang dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Capaian dan Realisasi
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tirtayasa 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi	Target Renstra			Realisasi Renstra				
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83	84,24	83	84,25	84,80	85	85,20

d.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Tirtayasa Serang sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2024-

2025 adalah sejumlah Rp. 4.332.794.132,- atau sebesar 51 %. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Tahun 2024 - 2026

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2024	2.744.149.346,-	2.488.817.720,-	90,70
2.	2025	2.844.990.000,-	1.843.976.412,-	64,81
3.	2026	2.888.808.000,-	,-	0
Jumlah		8.477.947.346,-	4.332.794.132,-	51

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian Tahun Anggaran 2025-2026 Masih Berjalan.



2. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024-2026 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 55.170.259.924,-. Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 17.815.254.619 atau sebesar 42 % Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2024 -
2026

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2024	2.042.012.737,-	1.731.890.189,-	84,81
2.	2025	1.534.194.500,-	932.485.804,-	60,78
3.	2026	1.383.265.140,-	,-	0
Jumlah		4.959.472.377,-	2.664.375.993,-	53

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”.

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.



Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2.10.
Analisis Lingkungan Eksternal**

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
Tersedianya peraturan perundang mengenai kecamatan dan wewenangannya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu	Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	
Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Tirtayasa	Kondisi geografis Akseibilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat
Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan
Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.



Tabel 2.11.
Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
Disiplin dan Tanggung Jawab yang baik	Kurang optimalnya penerapan SOP
Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dan Jumlah Aparatur yang Belum Memadai

2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Tirtayasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Tirtayasa Kabupaten Serang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a) Tantangan

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai masih terdapat kendala

dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu.

2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan.
4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan public.



b) Peluang

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergalai yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan .

3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

a. Kekuatan

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.



b. Kelemahan

1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai

dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.

2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

2) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah "Pelayanan Publik yang belum Prima", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan public belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan :

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- d. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.

- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan
- g. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- h. Belum adanya Pengelolaan Sampah terpadu tingkat Kecamatan

3) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah



kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap

aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturn pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Bahagia”**.

Perwujudan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi dimana masyarakat menikmati kualitas hidup yang baik dan merasakan kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara fisik, sosial maupun emosional yang mencakup aspek sosial, kesehatan, lingkungan dan rasa keadilan. Kabupaten Serang adalah Kabupaten dengan penduduk yang beragam, baik dari segi etnik, ras, agama, budaya, profesi maupun latar belakang pendidikan. Karena itu Kabupaten Serang harus dirancang sebagai Kabupaten yang inklusif dan menjamin kemajemukan latar belakang tersebut, sehingga melahirkan Kebahagiaan bagi semua warganya. Kabupaten Serang Bahagia akan dapat diwujudkan dengan tingkat kesejahteraan yang menyeluruh mencakup sejahtera secara finansial, mental, kesehatan dan spiritual, serta menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai Kabupaten Hunian, Kreatif, Pendidikan, dan Industri yang harmonis dan berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima
6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tirtayasa yaitu pada Misi Ke 5, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Handal, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu

pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

b. Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Perumusan Rancangan Awal Renstra harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tirtayasa adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari

citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terapkan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan terkait Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja

dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

2. Peningkatan Pemberdayaan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.



Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Serang Tentang Pelimpahan Kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta para Kades di wilayah Kecamatan Tirtayasa yang terdiri dari 14 (Empat Belas) desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam musrenbang desa yang di sampaikan kepada kecamatan.

Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi- Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12.
Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tirtayasa

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal 4. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa. 5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan 	Pelayanan Publik yang belum Prima

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		7. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 8. Belum adanya Pengelolaan Sampah terpadu tingkat Kecamatan	




Kab. Serang
Bahagia

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029


Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

 Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Tirtayasa yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran strategis

tertuang dalam Misi I RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Rancangan Awal Renstra Kecamatan Tirtayasa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 serta target - target yang ditetapkan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 3.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang



Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	INDIKATOR <i>(04)</i>	BASE LINE 2024 <i>(05)</i>	TARGET TAHUN						KETERANGAN <i>(12)</i>
					2025 <i>(06)</i>	2026 <i>(07)</i>	2027 <i>(08)</i>	2028 <i>(09)</i>	2029 <i>(10)</i>	2030 <i>(11)</i>	
7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN TIRTAYASA											
Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	100	100	100	100	100	100	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	80	80	80	80	80	80	80	
		Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang untuk dapat menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah “Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Kewenangan Kecamatan” dengan Indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat.



Kab. Serang
Bahagia

Tabel 3.5.
Cascading Kecamatan Tirtayasa

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN TIRTAYASA							
- Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (%)		
					Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa (%)		
					Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)		
					Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)		
					Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina (%)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah				Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)
	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang		Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

			Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	

					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan		Cakupan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban di wilayah kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

3.3. Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang 2025 – 2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Handal dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang untuk Masyarakat Kabupaten

Serang yang Sejahtera dan Berdaya Saing, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan

untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.

Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang professional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Peningkatan administrasi dalam pelayanan umum, adminstrasi kependudukan, serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Peningkatan ketertiban lingkungan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan rukun berdasarkan hukum.
4. Peningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tirtayasa.

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setia kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislative) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam

upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan program - program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

b. Seksi Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan yang di tempuh seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah Meningkatkan pemerataan dan pembangunan sarana dan prasarana yang nyaman. serta Kolaborasi Pembangunan di tingkat Kecamatan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang ditempuh Seksi Kesejahteraan Sosial adalah Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Mendorong Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tirtayasa.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tirtayasa menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Tirtayasa mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tirtayasa Tahun 2025-2029 sesuai dengan Misi Kabupaten Serang.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kantor Camat Tirtayasa mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kantor Camat Tirtayasa Kabupaten Serang sesuai dengan masing-masing Program. Rincian program dan kegiatan lebih jelas kami sajikan dalam lampiran 1.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.


RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja Kecamatan Tirtayasa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang beserta target capaiannya untuk 5 tahun mendatang.

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Tirtayasa ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Tirtayasa adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Pengadaan Mebel
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

- 2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Program dan Kegiatan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030		PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN					4.272.073.140,00		4.272.073.140,00		4.272.073.140,00		4.272.073.140,00		4.272.073.140,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.620.577.240,00		3.620.577.240,00		3.620.577.240,00		3.620.577.240,00		3.620.577.240,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)	75	80	80	3.620.577.240,00	80	3.620.577.240,00	80	3.620.577.240,00	85	3.620.577.240,00	85	3.620.577.240,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					354.991.900,00		354.991.900,00		354.991.900,00		354.991.900,00		354.991.900,00		
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)	90	100	100	354.991.900,00	100	354.991.900,00	100	354.991.900,00	100	354.991.900,00	100	354.991.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					63.570.000,00		63.570.000,00		63.570.000,00		63.570.000,00		63.570.000,00		
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan	100	100	100	63.570.000,00	100	63.570.000,00	100	63.570.000,00	100	63.570.000,00	100	63.570.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

Masyarakat	Masyarakat (%)													
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.360.000,00		10.360.000,00		10.360.000,00		10.360.000,00		10.360.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan (%)	100	100	100	10.360.000,00	100	10.360.000,00	100	10.360.000,00	100	10.360.000,00	100	10.360.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					172.394.000,00		172.394.000,00		172.394.000,00		172.394.000,00		172.394.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (%)	90	100	100	172.394.000,00	100	172.394.000,00	100	172.394.000,00	100	172.394.000,00	100	172.394.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					50.180.000,00		50.180.000,00		50.180.000,00		50.180.000,00		50.180.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemerintahan desa dibina (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Terlaksananya kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des (%)	70	90	100	50.180.000,00	100	50.180.000,00	100	50.180.000,00	100	50.180.000,00	100	50.180.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4272073140.00		4272073140.00		4272073140.00		4272073140.00		4272073140.00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Tirtayasa tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Tirtayasa yang mengacu pada IKK RPJMD
Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN TIRTAYASA									
2.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	57	75	75	75	75	80	80	
3.	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	99,35	100	100	100	100	100	100	
4.	Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa	%	92,7	100	100	100	100	100	100	
5.	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat dicapai dengan formulasi/rumus indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (Nilai) adalah sebagai berikut :

IKM = Survey kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah

Pada tabel 4.2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Tirtayasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Serang untuk mencapai misi pertama yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien salah satu sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Tirtayasa.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Tirtayasa.


Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya

disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Tirtayasa, 24 Desember 2025
CAMAT TIRTAYASA

Tb. YAYAT WAHYU HIDAYAT, SH
Pembina Tk., IV /b
NIP. 19680427 199003 1 010